

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA MENGANCAM DENGAN KEKERASAN MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN
ORANG LAIN (NO. 2010/Pid. B/2014/PN. MKS)**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Disusun Oleh

DWI WAHYUNENGI

4512060018

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 254/FH/UNIBOS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, **20 Agustus 2016** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Dwi Wahyunengsi** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060018** yang dibimbing oleh **Hj. Suryana Hamid, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah ,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Ruslan Renggong, SH., MH</p>	 <p>Panitia Ujian UNIVERSITAS BOSOWA Tim Penguji</p>	 <p>Sekretaris</p>  <p>Andi Tira, SH., MH</p>
<p>Ketua Hj. Suryana Hamid ,SH.MH</p>		 <p>(.....)</p>
<p>1, Hj. Siti Zubaidah ,SH.MH</p>	 <p>(.....)</p>	
<p>2. Dr.H. Abdul Salam Siku, SH,MH</p>	 <p>(.....)</p>	
<p>3. Basri Oner, SH,MH</p>	 <p>(.....)</p>	

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi hukum mahasiswa :

Nama : Dwi Wahyunengsi
NIM : 4512060018
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 118/Pid/Unibos/IV/2016
Tanggal pendaftaran judul : 28 April 2016

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mengancam Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk melakukan Persetujuan Dengan Orang Lain (Putusan No. 2010/Pid. B/2014/PN. Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program sirata satu

Makassar Agustus 2016

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Surya Hamid, SH, MH



Hj. Siti Zubaidah, SH, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

.Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Dwi Wahyunengsi
NIM : 4512060018
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 118/Pid/Unibos/IV/2016
Tanggal pendaftaran judul : 28 April 2016
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mengancam Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk melakukan Persotubuhan Dengan Orang Lain (Putusan No. 2010/Pid. B/2014/PN. Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan kehidupan sehingga masih diberikan nikmat yang tiada duanya yakni kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Sebagai bagian dari perjalanan hidup, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan didalamnya. Semua itu tidak terlepas dari sifat ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Karena penulis yakin bahwa setiap umat manusia selalu mendambakan yang terbaik didalam kehidupan mereka. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan karya ilmiah ini dimasa yang akan datang.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Marman dan Ibunda tercinta Hj. Asmarani berkat do'a, dukungan, semangat dan dorongan yang tak henti-hentinya demi selesainya studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr.Ir. HM. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas


Bosowa Makassar atas kesempatan berharga yang di berikan untuk dapat mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan di kampus Universitas Bosowa Makassar

3. Bapak Dr. Ruslan Renggong SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan.
4. Ibu Andi Tira, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ibu Yulia Hasan, SH., MH selaku Wakil Dekan II Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Hj.Suryana Hamid., SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku; SH., MH dan Bapak Basri Oner, SH., MH selaku penguji penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini,
7. Terima kasih kepada tunangan saya Husaini, SE yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ARTIS IBU KOTA Tari, Agnes, Dede, Agung, Deni, Ayi, Citra yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada saya.

9. Kakanda Andi Kasman Makkasau, SH dan kakanda Faisal, SH yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Para Dosen Universitas Bosowa Makassar yang sangat penulis hormati atas jasa-jasa dalam memberikan ilmu serta nasehat yang sangat berarti mulai dari semester awal sampai dengan saat sekarang ini.
11. Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menjalani masa pendidikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan serta membalas jasa-jasa bagi semua pihak yang membantu hingga skripsi ini rampung sebagai karya ilmiah yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun pihak yang membacanya.

Makassar, 20 Agustus 2016



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Metode Penelitian.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Anak.....	7
2.2. Hak- hak Anak Korban Tindak Pidana.....	11
2.3. Bentuk-bentuk Penyertaan	14
2.4. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun2014.....	21
2.5. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.6. Dasar-dasar Penghapus Pidana.....	27
2.7. Dasar-dasar Hukum Pertimbangan Hakim	29

2.8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.....	33
--	----

BAB 3 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 2010/Pid. B/ 2014/PN. Mks.....	39
3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyertaan Didalam Putusan Perkara Nomor 2010/Pid. B/ 2014/PN. Mks.....	50

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan era globalisasi dewasa ini, timbul banyak permasalahan

yang terkait dengan hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-berulang.

Terjadinya Kejahatan yang berulang-berulang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam suatu negara masih belum optimal serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi timbulnya tindakan kejahatan. Delik-delik yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Namun realitas kehidupan anak selama ini belum menggembirakan, nasib mereka tidak seindah seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu delik. Anak sering kali menjadi objek kejahatan, hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan seorang anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak belum mencapai umur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas Nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak-anak (*convention of the rights of the child*) konvensi yang dihasilkan oleh sidang majelis PBB pada tanggal 20 November 1989. konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak-hak anak sebagai manusia seperti tertera dalam konvensi tersebut. Pemerintah juga secara khusus telah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada kenyataannya hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, melainkan kejahatan terhadap anak seperti persetubuhan dan pencabulan masih saja terus terjadi bahkan ada anak yang sampai dibawa lari oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu maka perlindungan

terhadap hak-hak anak sangat diperlukan guna meminimalisir kejahatan tersebut.

Maka dari itu penulis mengambil judul " Analisis Putusan Nomor. 2010/Pid. B/2014/PN. Mks Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mengancam Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk melakukan Persetujuan Dengan Orang Lain "

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 2010/Pid. B/ 2014/PN. Mks ?
2. Apakah Usur-Unsur Penyertaan Didalam Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengan Orang Lain Terbukti Dalam Putusan Perkara Nomor 2010/Pid. B/ 2014/PN. Mks ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan putusan pidana dalam kasus penyertaan dalam tindak pidana mengancam dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan orang lain.
2. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tentang penyertaan dalam tindak pidana mengancam dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan orang lain.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, maka penulis melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Makassar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

3. Jenis dan Data Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas literatur-literatur tentang hukum pidana, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.
- c. Bahan Hukum Tesier, terdiri atas: Kamus Hukum, dan Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi

kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

4. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis berupa data primer dan sekunder yang diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak

Anak adalah penerus masa depan bangsa, akan tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa.

Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:17) berpendapat "Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum."

Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa Perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana:

Di dalam Pasal 287 ayat (1) dimaksudkan, bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun, seperti

tercantum dalam bunyi Pasal yaitu

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” .

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata:

Pasal 330 KUHPerdata menentukan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

c. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pengertian Anak didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



- e. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2).

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

- f. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- g. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak yaitu anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut Maidin Gultom (2014:39) didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pengertian anak yaitu "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

1. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak yang Menjadi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Abdul wahid (2001 : 32) kekerasan seksual terhadap anak adalah

Perilaku seksual yang tidak wajar dalam berhubungan seksual merugikan pihak korban yang masih anak-anak dan merusak kedamaian ditengah masyarakat, adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar

baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Jika mereka telah dewasa dan matang baik pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

2.2. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana

Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengertian hak anak sendiri didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertuang didalam Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Adapun beberapa pendapat para ahli hukum mengenai Hak-hak anak yaitu Menurut Sholeh Soeaidy, (2001 : 4) bahwa :

"Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan

anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.”

Sedangkan menurut Menurut Arif Gosita (1989:35) bahwa

“kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak”

Secara hukum perlindungan anak sudah diatur. Didalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , diberikan beberapa hak terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, adapun hak-haknya adalah sebagai berikut

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial

Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak didalam hak anak korban tindak pidana ditentukan didalam Pasal berikut ini yaitu

Pasal 17 ayat (2)

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

Pasal 18

Bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan

2.3. Bentuk-bentuk Penyertaan

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi (2002:81) Penyertaan itu dibedakan dalam dua

kelompok yaitu

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. Yang melakukan (*pleger*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen plegen*);
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede plegen*); dan
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokken*)
2. Yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut,

dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

A. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)

pleger adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.

B. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh/*Doen Pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Menurut Erdianto Efendi (2011:176) menyatakan bahwa "Penyuruh adalah mereka yang tidak melakukan sendiri suatu perbuatan melainkan menyuruh orang lain melakukan".

Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai)

C. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila

manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang *medepleger* (Amir Ilyas dan Harenah, dkk. 2012:69-70) adalah:

1. Menurut Mvt:
Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
2. Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana" itu ada tiga kemungkinan:
 - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
 - b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
 - c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan pengangsan, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.

D. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *Uitlokker*)

Orang yang sengaja mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan

dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari
 1. Unsur perbuatan ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
 2. Caranya, ialah:
 - a. Dengan memberikan sesuatu;
 - b. Dengan menjanjikan sesuatu;
 - c. Dengan menyalahgunakan martabat;
 - d. Dengan kekerasan;
 - e. Dengan ancaman;
 - f. Dengan penyertaan;
 - g. Dengan memberi kesempatan;
 - h. Dengan memberikan saran;
 - i. Dengan memberikan kekurangan;
- b) Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur ialah:

- a. Tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditunjukkan pada 4 hal yaitu:
1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
 2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

E. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi "Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya"

Dimaksud rumusan "dengan sengaja memudahkan" adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial.

Laden Marpaung, (2005:83), menyatakan bahwa "membantu" harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.
- b. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Semua yang telah diuraikan diatas adalah "membantu" suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan "membantu" dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat "tetapi tidak berbuat"

Adapun perbuatan "membantu" dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP. Pertanggungjawaban dari "membantu" diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga dari si pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.

Dari urain Undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.

2.4. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-undang 35 Tahun 2014

Pada beberapa waktu belakangan ini sering sekali terdapat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan maupun persetujuan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap

anak di bawah umur. Yang lebih mengherankan lagi adalah tindak pidana kesusilaan sekarang bukan hanya lagi di lakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Didalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 76D, 81 dan 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun unsur-unsur dari rumusan Pasal di atas adalah sebagai

berikut:

Pada Pasal 81 ayat (1) unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) yakni:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Yang disebut persetujuan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetujuan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetujuan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetujuan.

Persetujuan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetujuan yang dilakukan secara legal dan persetujuan yang

dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Ancaman hukumannya berdasarkan pasal 288 KUHP ialah penjara selama-lamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka anacaman hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Menurut R. Soesilo (1995 :167) persetubuhan ialah :

“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHPidana adalah sesuai *arrest hoge read* disebutkan Tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

2.5. Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas

legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Menurut Roeslan Saleh (1983:75-76) pertanggungjawaban pidana adalah

suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana diperlukan sebagai syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Adapun Menurut Erdianto Effendi (2011:108-109) menyatakan bahwa :

Pertanggungjawaban yaitu Sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku dan untuk menilai kemampuan dari si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.

konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula diindonesia. Didalam Pasal 1 KUHP berbunyi :

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan

ketentuan yang paling menguntungkannya. Walaupun tidak secara tegas disebut didalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP diatas.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (1991:60) menyatakan bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang harus memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dalam KUHP, masalah pertanggungjawaban pidana tersimpulkan didalam didalam bab III Buku ke-1 didalam Pasal 44 ayat (1) yaitu " barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

2.6. Dasar-dasar Penghapus Pidana

Dasar penghapus pidana merupakan keadaan khusus (yang harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dijatuhi pidana.

Menurut moelyatno (2002:137) dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu.

1. Alasan pembenar
Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu

- menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf
Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan
 3. Alasan penghapus penuntutan
Tidak adanya alasan pembenaar dan alasan pemaaf jadi tidak ada pemikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa ada dasar utilitas atau kemamfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan

KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenaar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja yaitu

Pasal 48

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana

Pasal 49

- (1) barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51

- (1) barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 52

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

Dasar peniadaan ditujukan kepada hakim, sedangkan dasar peniadaan penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Seperti telah diuraikan, bahwa dasar atau alasan penghapusan pidana terbagi atas dua bagian, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Ditinjau dari pandangan dualistis maka dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan, dan terdakwa seharusnya dibebaskan, sedangkan bilamana terdapat dasar pemaaf berarti perbuatan kriminal terdakwa terbukti, tetapi pembuat delik dimaafkan.

Menurut A. Zainal Abidin Farid (2007:189) menyatakan bahwa :

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*) yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar penghapusan pidana dibagi dua, yaitu

1. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*)
2. Dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*)

2.7. Dasar-dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus berdasar pada pertimbangan yuridis dan sosiologis.

a. Pertimbangan yuridis

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) menyatakan bahwa :

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim. pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Perimbangan *yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap dalam persidangan dan oleh

Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan *non-yuridis* dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa."

Dalam Pasal 191 KUHP tugas hakim tersebut baik dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat yang menentukan:

- (1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
- (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum
- (3) dalam hal sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada didalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Menurut Ahmad Rifai 2010:96 (Moeljatno) Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis

apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

b. Pertimbangan sosiologis

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Undang-undang menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945."

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa

keadilan rakyat Indonesia. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) hal ini tertuang didalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu

Pasal 5

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

2.8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perlindungan Anak yang menambah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak. Ini isi lengkap Perppu itu.

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 82A
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB 3

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 2010/Pid. B/2014/PN. Mks

Didalam pertimbangan Hukum Hakim, hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dimulai dari mendengarkan dakwaan jaksa dan keterangan para saksi sehingga majelis hakim dapat memutuskan suatu perkara. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau Penuntut Umum. Maka Hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

a) Dakwaan penuntut umum

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum menentukan berkas perkara ini sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan. Dalam putusan 2010/Pid.B/2014/PN.Mks, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut

1) Didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur yaitu

a. Setiap orang

Terdakwa (Hariyanto) secara hukum telah dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana, sesuai dengan usia terdakwa yang berumur 21 Tahun. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi

b. Dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam perkara ini terdakwa (Hariyanto) didakwa oleh penuntut umum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban yang masih berusia 13 tahun, dakwaan ini dibantah oleh terdakwa (Hariyanto) bahwa saksi (Hasanuddin) yang melakukan kekerasan dan ancaman kepada saksi korban dengan cara memaksa untuk melakukan persetujuan dengan Saksi Korban. Hal ini diperjelas dengan keterangan Saksi Korban dan



Saksi (Hasanuddin) bahwa terdakwa (Hariyanto) tidak mengetahui perbuatan Saksi (Hasanuddin) ketika melakukan persetujuan dengan Saksi Korban. Maka dari itu unsur " Dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ". Tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

2) Didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur yaitu

a. Setiap orang

Terdakwa (Hariyanto) secara hukum telah dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana, sesuai dengan usia Terdakwa yang berumur 21 Tahun. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi

b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dari keterangan Saksi Korban diketahui bahwa terdakwa (Hariyanto) tidak pernah membujuk saksi korban untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melainkan Saksi (Hasanuddin) yang melakukan perbuatan tersebut kemudian diperjelas oleh keterangan Saksi (Hasanuddin) yang menerangkan bahwa Terdakwa (Hariyanto) tidak mengetahui niat dan perbuatan

Saksi (Hasanuddin) untuk melakukan persetujuan dengan Saksi Korban. Maka dari itu unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain “. Tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

3) Didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya yaitu

a. Setiap orang

Terdakwa (Hariyanto) secara hukum telah dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana, sesuai dengan usia Terdakwa yang berumur 21 Tahun. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi

b. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa belum waktunya untuk dikawini;

Dari keterangan Saksi (Hasanuddin) menyatakan bahwa ketika mengajak dan melakukan persetujuan dengan Saksi Korban yang masih dibawah umur. Terdakwa (Hariyanto) sama sekali tidak mengetahui dan Saksi (Hasanuddin) juga tidak memberitahukan niatnya kepada terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan saksi korban. Dan keterangan tersebut diperjelas oleh keterangan

Saksi Korban bahwa terdakwa (Hariyanto) tidak mengetahui ketika Saksi (Hasanuddin) mengajak dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban. Maka dari itu unsur " Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umumnya bahwa belum waktunya untuk dikawini ". Tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

b) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim.

Didalam putusan Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks, Penuntut Umum berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengancam dengan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, maka dari itu Penuntut Umum meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Yang tuntutan pidana oleh Penuntut umum yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberikn pembantuan dalam melakukan kekerasan dan ancaman

kekerasan memaksa anak bersetubuh dengan orang lain “.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun
3. Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

c) Alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dari itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang berupa keterangan para saksi

a. Keterangan Saksi Korban

Dari keterangan Saksi Korban didepan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa (Hariyanto) tidak melakukan persetujuan dengannya dan ikut terlibat didalamnya, melainkan Saksi (Hasanuddin) yang memaksa, mengancam dan melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengannya. Maka dari itu dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi

sehingga terdakwa harus dibebaskan.

b. Keterangan Saksi (Hasanuddin)

Dari keterangan Saksi (Hasanuddin) didepan persidangan menyatakan mengakui perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dengan cara memaksa dan mengancam serta melakukan kekerasan kepada Saksi Korban, sedangkan terdakwa (Hariyanto) tidak mengetahui niat ataupun perbuatan Saksi (Hasanuddin) ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban. Maka dari itu dakwaan jaksa tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan

c. Keterangan Terdakwa (Hariyanto bin sangkala alias Anto Pocci)

Dari keterangan terdakwa didepan persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui niat ataupun perbuatan Saksi (Hasanuddin) ketika melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan terdakwa mengetahuinya setelah Saksi (Hasanuddin) selesai melakukan perbuatan tersebut dan hal ini tidak dibantah oleh Saksi Korban maupun Saksi (Hasanuddin alias Titung)

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengetahui latar belakang mengapa adanya persetubuhan terhadap anak dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak .

1. Faktor Lingkungan Pergaulan.

Lingkungan pergaulan yang bebas akan memudahkan seseorang bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa memikirkan akibatnya. Selain itu, kebiasaan anak yang meniru gaya pacaran remaja atau dewasa sehingga memicu hasrat ingin mencoba perbuatan tersebut. Kebiasaan terdakwa dan teman-temannya pada malam hari nongkrong atau pacaran dipinggir jalan, sehingga memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan ataupun melakukan tindakan kejahatan lainnya seperti penodongan.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seseorang atau anggota keluarga. Dalam keluarga seseorang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Didikan orang tua sangat mempengaruhi cara-cara bertingkah laku seseorang di lingkungan masyarakat. Kurangnya perhatian dan didikan dari keluarga terdakwa menyebabkan terdakwa terjebak kedalam pergaulan yang salah dimana terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma didalam masyarakat seperti minum-minuman keras dan menghisap lem ataupun pada malam hari sampai dengan subuh dini hari terdakwa masih nongkrong bersama teman-temannya.

3. Faktor Minuman Keras Dan Menghisap Lem

Minuman beralkohol dan menghisap lem juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan. Dalam keadaan mabuk biasa pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan persetubuhan ketika korban menolak maka timbul unsur kekerasan atau paksaan. Kebiasaan terdakwa yang meminum minuman keras dan menghisap lem, perilaku inilah yang menyebabkan terdakwa dapat diduga melakukan indakan kriminal seperti penodongan yang dilakukan oleh terdakwa dan dapat pula melakukan persetubuhan dengan saksi korban dikarenakan dampak dari meminum minuman keras dan menghisap lem

4. Faktor ekonomi

Faktor perekonomian juga menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kehidupan yang berada dalam ekonomi lemah bisa membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal dan eksploitasi seksual terhadap anak, seperti menjadikannya pelacur untuk menghasilkan uang.

terdakwa yang berprofesi sebagai pemulung, memungkinkan terdakwa untuk melakukan segala cara untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Perbuatan terdakwa yang melakukan penodongan memungkinkan untuk mengeksploitasi teman-temannya untuk mendapatkan uang.

3. Analisis Penulis

Menurut penulis Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan putusan Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks. menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum didalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta didalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 56 angka 2 , sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Hal ini berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi lainnya yang menyatakan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rianto Adam Pontoh SH,MH Selaku Hakim Anggota (Senin 27 Juni 2016), intinya beliau menyatakan bahwa :

Didalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi korban dan terdakwa dan

keterangan saksi lainnya beserta dengan barang bukti yang ada, setelah mendengarkan keterangan para saksi dan barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak melakukan persetujuan ataupun melakukan pembantuan sehingga segala dakwaan penuntut umum kepada terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Maka dari itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Akan tetapi menurut penulis, Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara sosiologis terhadap terdakwa (Hariyanto), dimana perilaku kehidupan sehari-hari terdakwa (Hariyanto) yang buruk dapat memicu tindakan kriminal terhadap orang disekitarnya termasuk teman-temannya sendiri.

Perilaku terdakwa (Hariyanto) yang suka meminum-minuman keras dan menghisap lem dan melakukan tindakan kriminal lainnya yaitu melakukan penodongan dengan senjata tajam dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa terdakwa (Hariyanto) memungkinkan melakukan persetujuan terhadap saksi korban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selain itu saksi (Hasanuddin) sebagai pelaku persetujuan terhadap saksi korban merupakan teman terdakwa (Hariyanto) sehingga penulis beranggapan bahwa terdakwa (Hariyanto) memungkinkan turut serta dalam membantu saksi (Hasanuddin) untuk melakukan persetujuan dengan saksi korban, sebagaimana dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa (Hariyanto) yang mengajak saksi korban untuk menghisap lem dan melakukan penodongan dengan senjata tajam berupa samurai. Akan tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa

(Hariyanto) mengajak saksi korban ke Jalan Dangko Makassar dimana lokasi tersebut merupakan tempat saksi (Hasanuddin) melakukan persetujuan dengan saksi korban sedangkan terdakwa (Hariyanto) tidak berada jauh dari lokasi kejadian tersebut.

3.2. Unsur-unsur Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mengancam Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengan Orang Lain Putusan Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks

Dari penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks, dengan terdakwa (Hariyanto Bin Sangkala alias Anto Pocci). Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa didakwa oleh penuntut umum sesuai dengan dakwaan alternatif ke tiga yaitu pembantuan didalam tindak pidana mengancam dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan orang lain.

Berdasarkan penelitian penulis, Penuntut Umum menganggap bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur penyertaan dalam Pasal 56 angka 2 yang menyatakan bahwa mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun analisa penulis mengenai unsur-unsur penyertaan didalam putusan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Terdakwa (Hariyanto) secara hukum telah dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana, sesuai dengan usia terdakwa (Hariyanto) yang telah berumur 21 Tahun. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa (Hariyanto) dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan itu.

Menurut penulis adanya niat terdakwa (Hariyanto) bersama dengan saksi (Hasanuddin) menghampiri saksi korban dan kedua teman korban, kemudian terdakwa (Hariyanto) menyuruh kedua teman korban untuk membeli susu beruang dan rokok, agar saksi korban dibiarkan sendiri, sehingga terdakwa (Hariyanto) dan saksi (Hasanuddin) dapat mengajak saksi korban berjalan ke lokasi kejadian di Jalan Dangko Makassar dan sesampai dilokasi kejadian, kemudian saksi (Hasanuddin) dapat menarik saksi korban ke wc untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban .

Maka dari itu penulis beranggapan unsur dengan sengaja terpenuhi.

3. Memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan.

Menurut analisa penulis, Adanya niat terdakwa (Hariyanto) menghampiri saksi korban dan kedua temannya kemudian menyuruh kedua teman korban untuk membeli susu beruang dan rokok agar saksi korban dibiarkan sendiri sehingga terdakwa (Hariyanto) dapat mengajak saksi menghisap lem sehingga mabuk dan mengajak saksi korban kelokasi kejadian di Jalan Dangko Makassar agar memberikan kesempatan kepada saksi (Hasanuddin) agar dapat melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan terdakwa (Hariyanto) yang tidak jauh dari lokasi kejadian bertujuan agar terdakwa (Hariyanto) bisa melihat situasi bilamana ada orang yang datang.


Maka dari itu penulis beranggapan unsur Memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan terpenuhi

4. Untuk melakukan kejahatan

Menurut analisa penulis, perbuatan yang dilakukan terdakwa (Hariyanto) dan Saksi (Hasanuddin) yang menghampiri saksi korban dan kedua teman korban, kemudian terdakwa (Hariyanto) menyuruh teman korban untuk membeli susu beruang dan rokok agar saksi korban dibiarkan sendiri sehingga terdakwa dapat mengajak korban untuk menghisap lem sehingga korban mabuk dan mengajak melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai.

Akan tetapi saksi korban menolak ajakan terdakwa dan saksi (Hasanuddin), karena menolak ajakan tersebut dan terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk, timbullah niat terdakwa untuk mengajak korban ke Jalan Dangko Makassar dan memaksa korban dengan samurai yang di pegang terdakwa (Hariyanto) agar saksi korban mau melakukan persetujuan dengan saksi (Hasanuddin) sedangkan terdakwa (Hariyanto) berada tidak jauh dari lokasi kejadian agar dapat melihat situasi bilamana ada orang yang datang.

Maka dari itu penulis beranggapan unsur dengan melakukan kejahatan terpenuhi.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didalam Putusan Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan pembantuan dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan orang lain. Sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa yang diatur didalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP. Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui persetujuan yang dilakukan oleh saksi (Hasanuddin) kepadanya begitu pun dengan keterangan Saksi (Hasanuddin) sebagai pelaku menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui niat Saksi (Hasanuddin) untuk melakukan persetujuan dengan saksi korban dan terdakwa tidak turut serta didalam perbuatan tersebut.

2. Menurut penulis dalam putusan Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks unsur-unsur penyertaan tindak pidana mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. terpenuhi.

Hal ini berdasarkan pada pertimbangan sosiologis dimana perilaku terdakwa (Hariyanto) yang buruk dikarenakan terdakwa yang sering meminum-minuman keras dan menghisap lem serta melakukan tindakan kejahatan yaitu penodongan sehingga penulis beranggapan terdakwa memungkinkan melakukan persetujuan terhadap saksi korban selain itu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa (Hariyanto) mengajak korban kelokasi kejadian dijalan Dangko Makassar dan saksi (Hasanuddin) yang merupakan pelaku persetujuan terhadap saksi korban merupakan teman terdakwa (Hariyanto) sehingga terdakwa (Hariyanto) memungkinkan untuk melakukan pembantuan kepada saksi (Hasanuddin) untuk melakukan persetujuan dengan saksi korban. Maka dari itu penulis menilai unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 56 angka 2 KUHP terpenuhi.


4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar lebih cermat dan teliti didalam mengumpulkan alat bukti ataupun

mendengarkan keterangan-keterangan saksi sebagai bahan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa.

2. Diharapkan kepada Hakim dan Jaksa agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2002. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta : Raja grafindo Persada
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Amir Ilyas dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Alurni
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Roeslan Saleh. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Penerbit Aksara Baru
- Soleh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.

Wirdjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 29 Juni 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 250 /HKM/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **DWI WAHYUNENGI**
No. Pokok Mahasiswa : 4512060018
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : BTN Minasa Upa Blok AB 4 No. 4 Makassar
Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENGANCAM DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ORANG LAIN (NO. 2010/PID.B/2014/PN.MKS)"**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016, dan telah dibimbing oleh:

1. RIANTO ADAM PONTOH, SH.,MH.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, tanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor : B. 275/FH/UNIBOS/V/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA

BASO RASYID, SH.,MH
NIP. 196112161982031007

L

A

M

P

I

R

A

N





PUTUSAN
Nomor 2010/Pid.B/2014/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARIYANTO BIN SANGKALA ALIAS ANTO POCCHI

Tempat Lahir : Makassar

Umur / Tgl. Lahir : Tahun 1993 / 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dangko Lorong 31 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. TITI S. SLAMET, SH. MH, dkk Advokat/Penasihat hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar beralamat di Jalan RA. Kartini No. 23 Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan NOmor 2010 /Pid.B/2014/PN.MKs tanggal 07 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.MKs tanggal 12 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan Sengaja memberikan pembantuan dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIYANTO BIN SANGKALA alias ANTO POCCI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak



membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 1 (satu) bulan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Sangkala alias Anto Pocci tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan pembantuan dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersteubuh dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;
- Menyatakan Terdakwa bebas (Vrisprak) atau lepas dari tuntutan hukum (Orslag Van Alle Recht Vervolging) ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan ringannya dan seadil adilnya (ex aequo et bono) ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCHI, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dangko Kota Makassar tepatnya di dalam kamar mandi/wc atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksinya korban RIZQY NURAZIZAH yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 7371104508010005) didatangi oleh Terdakwa lk. HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCHI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan diajak untuk melakukan penodongan namun saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai yang dibawa agar saksi korban ikut lalu akhirnya saksi korbanpun ikut bersama dengan Terdakwa dimana saat itu ada lk. HASANUDDIN alias TITUNG (berkas perkara diajukan terpisah), dan lk. ANDI RIVAN alias IVAN juga ikut jalan bersama-sama. Lalu HASANUDDIN alias TITUNG langsung menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kompleks Kusta sedangkan Terdakwa menyuruh lk. ANDI RIVAN alias IVAN pergi membeli rokok



dan susu beruang lalu setelah lk. ANDI RIVAN alias IVAN pergi lalu lk. HASANUDDIN alias TITUNG memasukan saksi korban ke dalam kamar mandi / WC sambil lk. HASANUDDIN alias TITUNG memegang obeng dan berkata " kalau berteriak ko ku tobokko itu " sedangkan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat dengan lk. HASANUDDIN alias TITUNG untuk menyetubuhi saksi korban secara bergantian berdiri berjaga-jaga menunggu di depan WC dengan jarak sekitar 5 meter dengan tujuan agar Terdakwa bisa melihat situasi apabila ada orang yang datang ;

- Bahwa selanjutnya saat berada di dalam WC, lk. HASANUDDIN alias TITUNG mendudukan saksi korban dipinggir bak lalu membuka celana yang saksi korban kenakan lalu dalam posisi berdiri lk. HASANUDDIN alias TITUNG menyetubuhi saksi korban dengan memasukan alat kelamin / penis Terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi korban dan setelah selesai lk. HASANUDDIN alias TITUNG menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu saksi korban langsung berlari keluar kamar mandi / wc sambil menangis dan melihat Terdakwa sedang berdiri menunggu di depan kamar mandi/wc tersebut sambil memegang samurai sehingga saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri menuju ke Jalan Balang Baru Makassar lalu bertemu dengan lk. SYAMSUDDIN alias CUDDIN yang kemudian mengantar saksi korban pulang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih bersekolah dan duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/09/XII/2013/ Rumkit tanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, M. Sp.F, yang hasil pemeriksaan terhadap RIZQY NURAZIZAH sebagai berikut :

- Tampak robekan pada selaput dara (hymen) ;
- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) tampak lecet kemerahan (hiperemis) akibat persentuhan tumpul ;
- Tampak ada darah pada liang senggama (introitus vaginae) ;
- Tidak ditemukan perlukaan pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya ;

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, berjenis kelamin perempuan berusia anak ;
- b. Ditemukan luka robek pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul ;
- c. Ditemukan luka lecet kemerahan pada serambi kemaluan akibat persetubuhan tumpul ;
- d. Tampak ada darah pada liang senggama (introitus vaginae) ;
- e. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ; ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksinya korban RIZQY NURAZIZAH yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 7371104508010005) didatangi oleh Terdakwa lk. HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan diajak untuk melakukan penodongan namun saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai yang dibawa agar saksi korban ikut lalu akhirnya saksi korbanpun ikut bersama dengan Terdakwa dimana saat itu ada lk. HASANUDDIN alias TITUNG (berkas perkara diajukan terpisah), dan lk. ANDI RIVAN alias IVAN juga ikut jalan bersama-sama. Lalu HASANUDDIN alias TITUNG langsung menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kompleks Kusta sedangkan Terdakwa menyuruh lk. ANDI RIVAN alias IVAN pergi membeli rokok dan susu beruang lalu setelah lk. ANDI RIVAN alias IVAN pergi lalu lk. HASANUDDIN alias TITUNG memasukan saksi korban ke dalam kamar mandi / WC sambil lk. HASANUDDIN alias TITUNG memegang obeng dan berkata " kalau berteriak ko ku tobokko itu " sedangkan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat dengan lk. HASANUDDIN alias TITUNG untuk menyetubuhi saksi korban secara



bergantian berdiri berjaga-jaga menunggu di depan WC dengan jarak sekitar 5 meter dengan tujuan agar Terdakwa bisa melihat situasi apabila ada orang yang datang ;

- Bahwa selanjutnya saat berada di dalam WC, Ik. HASANUDDIN alias TITUNG mendudukkan saksi korban dipinggir bak lalu membuka celana yang saksi korban kenakan lalu dalam posisi berdiri Ik. HASANUDDIN alias TITUNG menyetubuhi saksi korban dengan memasukan alat kelamin / penis Terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi korban dan setelah selesai Ik. HASANUDDIN alias TITUNG menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu saksi korban langsung bertari keluar kamar mandi / wc sambil menangis dan melihat Terdakwa sedang berdiri menunggu di depan kamar mandi/wc tersebut sambil memegang samurai sehingga saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri menuju ke Jalan Balang Baru Makassar lalu bertemu dengan Ik. SYAMSUDDIN alias CUDDIN yang kemudian mengantar saksi korban pulang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih bersekolah dan duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/09/XII/2013/ Rumkit tanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, M. Sp.F, yang hasil pemeriksaan terhadap RIZQY NURAZIZAH sebagai berikut :
- Tampak robekan pada selaput dara (hymen) ;



- Bahwa awalnya saksinya korban RIZQY NURAZIZAH yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 7371104508010005) didatangi oleh Terdakwa Ik. HARIYANTO Bin SANGKALA alias ANTO POCCI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan diajak untuk melakukan penodongan namun saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai yang dibawa agar saksi korban ikut lalu akhirnya saksi korbanpun ikut bersama dengan Terdakwa dimana saat itu ada Ik. HASANUDDIN alias TITUNG (berkas perkara diajukan terpisah), dan Ik. ANDI RIVAN alias IVAN juga ikut jalan bersama-sama. Lalu HASANUDDIN alias TITUNG langsung menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kompleks Kusta sedangkan Terdakwa menyuruh Ik. ANDI RIVAN alias IVAN pergi membeli rokok dan susu beruang lalu setelah Ik. ANDI RIVAN alias IVAN pergi lalu Ik. HASANUDDIN alias TITUNG memasukan saksi korban ke dalam kamar mandi / WC sambil Ik. HASANUDDIN alias TITUNG memegang obeng dan berkata " kalau berteriak ko ku tobokko itu " sedangkan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Ik. HASANUDDIN alias TITUNG untuk menyetubuhi saksi korban secara bergantian berdiri berjaga-jaga menunggu di depan WC dengan jarak sekitar 5 meter dengan tujuan agar Terdakwa bisa melihat situasi apabila ada orang yang datang ;
- Bahwa selanjutnya saat berada di dalam WC, Ik. HASANUDDIN alias TITUNG mendudukan saksi korban dipinggir bak lalu membuka celana yang saksi korban kenakan lalu dalam posisi berdiri Ik.



HASANUDDIN alias TITUNG menyetubuhi saksi korban dengan memasukan alat kelamin / penis Terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi korban dan setelah selesai tk. HASANUDDIN alias TITUNG menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu saksi korban langsung berlari keluar kamar mandi / wc sambil menangis dan melihat Terdakwa sedang berdiri menunggu di depan kamar mandi/wc tersebut sambil memegang samurai sehingga saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri menuju ke Jalan Balang Baru Makassar lalu bertemu dengan tk. SYAMSUDDIN alias CUDDIN yang kemudian mengantar saksi korban pulang ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih bersekolah dan duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/09/XII/2013/ Rumkit tanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, M. Sp.F, yang hasil pemeriksaan terhadap RIZQY NURAZIZAH sebagai berikut :

- Tampak robekan pada selaput dara (hymen) ;
- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) tampak lecet kemerahan (hiperemis) akibat persentuhan tumpul ;
- Tampak ada darah pada liang senggama (introitus vaginae);
- Tidak ditemukan perlukaan pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya ;

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, berjenis kelamin perempuan berusia anak ;



- b. Ditemukan luka robek pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul ;
- c. Ditemukan luka lecet kemerahan pada serambi kemaluan akibat persetubuhan tumpul ;
- d. Tampak ada darah pada liang senggama (introitus vaginae);
- e. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZQY NURAZIZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar tepatnya di dalam sebuah kamar mandi / WC Umum, saksi telah disetubuhi oleh teman terdakwa yang bernama Hasanuddin alias Titung ;
 - Bahwa pad malam itu saksi menginap di rumah pacar saki yang bernama Dewa, dan sekitar pukul 03.00 Wita Dewa akan mengantar pulang saksi, ternyata Dewa mau mengambil mangga jadi saksi dibiarkan



di tempat tersebut dan saksi menunggu bersama dengan teman saksi Wati dan Ivan ;

- *Bahwa tidak berapa lama kami menunggu distu, tiba-tiba datang terdakwa dan temannya Hasanuddin, lalu Terdakwa menyuruh teman saya Wati dan Ivan untuk membeli susu beruang dan setelah teman saya pergi dan saya dibiarkan sendirian di tempat tersebut ;*
- *Bahwa ketika teman saya Ivan dan Wati pergi, lalu terdakwa mengajak saksi untuk pergi menodong, dan saat itu saksi melihat terdakwa membawa samurai tetapi saksi tidak mau ikut untuk pergi menodong ;*
- *Bahwa saksi dibawa oleh terdakwa dan temannya Hasanuddin ke samping kanal di Jalan Dangko Makassar, dan ketika saya sedang berdiri lalu teman terdakwa Hasanuddin menarik tangan saksi dan masuk ke kompleks kusta dan masuk ke dalam WC sambil memegang obeng dan dia berkata " kalau berteriak ku tobo ko " kemudian Hasanuddin menarik rambut saksi dan membenturkan kepala saksi ditembok setelah itu Hasanuddin memaksa membuka celana saya satu kaki lalu saksi didudukkan dipinggir bak lalu kaki saksi diangkat satu ke bak kemudian Hasanuddin memasa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkan badannya sampai keluar spermnya ;*
- *Bahwa setelah selesai saksi lalu memakai celana dan Hasanuddin memberikan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian saksi berlari keluar dan menangis ;*



- Bahwa ketika saksi diperkosa oleh temannya terdakwa tersebut saksi tidak melihat ada terdakwa dilokasi tersebut dan terdakwa tidak melihat ketika saksi diperkosa oleh Hasanuddin ;
- Bahwa setelah saksi selesai di perkosa dan saksi berlari keluar dari WC baru saksi melihat terdakwa disamping gerbang agak jauh dari WC tersebut, dan saat itu terdakwa sementara tertidur dan memegang samurai ;
- Bahwa ketika saksi keluar saksi bertemu dengan Ivan dan saksi ceritakan kejadiannya ;
- Bahwa saksi pernah disetubuhi oleh pacar saksi ;
- *Bahwa saksi masih duduk di bangku SMP dan umur saksi baru 13 Tahun ;*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan ;

2. **SITTI SALAMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari korban ;
- *Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa anak saksi diperkosakarena diceritakan oleh anak saksi ;*
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar



tepatnya di dalam sebuah kamar mandi / WC Umum, saksi telah disetubuhi oleh teman terdakwa yang bernama Hasanuddin alias Titung ;

- Bahwa memang malam itu anak saksi tidak menginap di rumah karena dia minta izin untuk pergi bersama pacarnya yang bernama Dewa ;
- Bahwa selama ini saksi sebagai ibu tidak terlalu memperhatikan pergaulan anak saksi dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan ;

3. **HASANUDDIN alias TITUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah teman terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar tepatnya di dalam sebuah kamar mandi / WC Umum, saksi telah setubuhi korban yang bernama Reqqi ;
- Bahwa awal kejadiannya pada malam itu saksi bersama dengan Terdakwa keluar korong rumah dan berjalab keluar di Jalan Balang Baru dan melihat saksi korban Rizqy sedang duduk-duduk bersama pacarnya Dewa, Ippang, Tomo dan Wati lalu saksi dan Terdakwa mendekati mereka dan mengajak mereka untuk mengisap lem sama-sama dan saksi dan mereka berjalan bersama-sama ;
- Bahwa ketika itu saksi berjalan bersama dengan korban di belakang dan ketika tiba di kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar, saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik paksa korban masuk ke dalam WC dan saat itu saksi setubuhi korban dalam WC tersebut ;

- Bahwa cara saksi setubuhi korban yaitu dengan cara membuka celana korban satu kaki lalu saksi dudukkan korban dipinggir bak lalu kaki korban saksi diangkat satu ke bak kemudian saksi memaksa memasukan kemaluan saksi ke dalam vagina korban dan menggoyangkan badan saksi sampai keluar spermanya saksi ;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut lalu saksi memberikan uang kepada korban kemudian korban berlari keluar dari kamar mandi ;
- Bahwa ketika saksi melakukan persetubuhan dengan korban, Terdakwa tidak mengetahuinya dan keberadaan terdakwa agak jauh dari WC tersebut ;
- Bahwa ketika itu memang saksi bawa obeng tetapi saksi tidak gunakan untuk mengancam korban ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui niat saksi untuk setubuhi korban ;
- Bahwa setelah saksi setubuhi korban saksi lalu memberikan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa diperisdangan telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



4. **WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak menggunakan kekerasan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa seperti layaknya Penyidik dalam memeriksa terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa saksi Hasanuddin pada poin 12 dan 13 benar keterangan saksi Hasanuddin seperti itu dan saksi Hasanuddin sendiri yang menceritakan kejadiannya yang seperti itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Saksi Hasanuddin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada point 12 dan 13 tidak benar demikian dan saksi mencabut keterangan saksi pada point 12 dan 13 tersebut dan keterangan saksi yang benar adalah yang di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. **EVI FERONIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Berikut a:

- Bahwa ketika itu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ;
- Bahwa ketika saksi periksa korban keterangan korban bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban adalah satu orang dan yang satu orang menunggu diluar ;



- Bahwa ketika saksi periksa korban pada saat saksi melaporkeesokan harinya dan korban dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar tepatnya di dalam sebuah kamar mandi / WC Umum, teman saksi yang bernama Hasanuddin telah melakukan persetubuhan dengan korban yang bernama Rezqi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalao teman terdakwa yang bernama Hasanuddin tersebut akan melakukan persetubuhan dengan korban, dan terdakwa mengetahuinya setelah saksi Hasanuddin selesai melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa setahu saksi awalnya memang terdakwa yang mengajak korban dan teman korban yang lainnya untuk mengisap lem, dan ketika terdakwa dan lainnya sedang berjaland bersama-sama dan saat itu terdakwa berjalan didepan sedangkan saksi Hasanuddin dan korban berjalan di belakang dan ketika terdakwa membalik badan ke belakang terdakwa tidak melihat lagi saksi Hasanuddin dengan korban, dan terdakwa tidak tahu mereka pergi kemana, llau terdakwa putar putar mencari sksi Hasanuddin dan korban tetapi tidak ketemu dan terdakwa fetih dank



arena terdakwa agak sedikit mabuk lalu terdakwa tertidur dibawah pohon
agak jauh dari WC ;

- Bahwa terdakwa sadar ketika korban menangis dan melewati terdakwa ketika terdakwa sedang tertidur ;
- Bahwa memang pada malam itu terdakwa membawa samurai ;
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh Ivan untuk membeli susu beruang tetapi terdakwa tidak tahu dimana ivan beli susu beruang karena setelah itu terdakwa tidak tahu lagi dimana ivan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/09/XII/2013/Rumkit tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar tepatnya di dalam sebuah kamar mandi / WC Umum, saksi Hasanuddin telah melakukan persetubuhan dengan korban yang bernama Rezqi ;
- Bahwa awal kejadiannya pada malam itu terdakwa bersama dengan saksi Hasanuddin keluar korong rumah dan berjalan keluar di Jalan Balang Baru dan melihat saksi korban Rizqy sedang duduk-duduk



bersama pacarnya Dewa, dan temannya Ippang, Tomo dan Wati lalu saksi Hasanuddin dan Terdakwa mendekati mereka dan mengajak mereka untuk mengisap lem sama-sama, namun sebelum pergi Dewa pacarnya saksi korban Ewski meninggalkan mereka karena akan mengambil mangga kemudian Terdakwa, saksi Hasanuddin Titung, saksi Korban Rizqy Nurazizah, Ippang dan Tomo berjalan bersama-sama ;

- Bahwa sementara jalan saksi Hasanuddin Titung menyuruh Ippang dan Tomo untuk membeli susu sehingga yang tinggal dan jalam bersama adalah Terdakwa, saksi Hasanuddin Titung dan saksi Korban Rizqy Nurazizah ;
- Bahwa ketika itu saksi Hasanuddin berjalan bersama dengan korban di belakang sedangkan terdakwa berjalan didepan dan ketika terdakwa menoleh kebelakang saksi Hasanuddin dan korban sudah tidak ada dan lalu terdakwa mencari cari saksi Hasanuddin dan korban tetapi tidak ketemu karena capek dan mabok akhirnya terdakwa tertidur dibawah pohon yang agak jauh dari WC tempat saksi Hasanuddin melakukan persetujuan dengan korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui niat saksi Hasanuddin untuk melakukan persetujuan dengan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk dan tertidur sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin terhadap korban ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo pasal 64 ke-2 KUHP, atau

kedua : Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 64 ke-2 KUHP atau

ketiga : Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RO No. 23 Tahun 2003 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung makna bahwa setiap subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dari perbuatan pidana karena menyangkut jabatan atau kedudukan serta



kemampuan berfikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat dan merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum harus cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yang bernama HARIYANTO BIN SANGKALA alias ANTO POCCI dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa HARIYANTO BIN SANGKALA alias ANTO POCCI adalah subyek hukum yang dimaksud, demikian pula Terdakwa HARIYANTO BIN SANGKALA alias ANTO POCCI secara nyata baik secara fisik maupun psikis Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan akal pikirannya dan dapat menentukan sikap kehendak dan bebas untuk menjawab pertanyaan di persidangan sehingga berdasarkan penilaian tersebut Terdakwa adalah orang yang telah membenarkan identitasnya pada persidangan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;



Menimbang bahwa Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (*Memori Penjelasan*) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *M.v.T. (Memorie van Toelichting)*, yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*wilens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Kompleks Kusta di Jalan Dangko Makassar tepatnya di dalam



sebuah kamar mandi / WC Umum, teman terdakwa yaitu saksi Hasanuddin

Titung telah melakukan persetubuhan dengan korban yang bernama Rezqi ;

- Bahwa awal kejadiannya pada malam itu terdakwa bersama dengan saksi Hasanuddin keluar lorong rumah dan berjalan keluar di Jalan Balang Baru dan melihat saksi korban Rizqy sedang duduk-duduk bersama pacarnya Dewa, dan temannya Ippang, Tomo dan Wati lalu saksi Hasanuddin dan Terdakwa mendekati mereka dan mengajak mereka untuk mengisap lem sama-sama, namun sebelum pergi Dewa pacarnya saksi korban pergi meninggalkan mereka karena akan mengambil mangga kemudian Terdakwa, saksi Hasanuddin Titung, saksi Korban Rizqy Nurazizah, Ippang dan Tomo berjalan bersama- sama ;
- Bahwa sementara jalan saksi Hasanuddin Titung menyuruh Ippang dan Tomo untuk membeli susu sehingga yang tinggal dan jalam bersama adalah Terdakwa, saksi Hasanuddin Titung dan saksi Korban Rizqy Nurazizah ;
- Bahwa ketika itu saksi Hasanuddin berjalan bersama dengan korban di belakang sedangkan terdakwa berjalan didepan dan ketika terdakwa menoleh kebelakang saksi Hasanuddin dan korban sudah tidak ada dan lalu terdakwa mencari cari saksi Hasanuddin dan korban tetapi tidak ketemu karena capek dan mabok akhirnya terdakwa tertidur dibawah pohon yang agak jauh dari WC tempat saksi Hasanuddin melakukan persetubuhan dengan korban ;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui niat saksi Hasanuddin untuk melakukan persetujuan dengan korban ;
- *Bahwa ketika saksi Hasanuddin Titung selesai melakukan persetujuan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah kemudian ketika saksi korban Rizqy Nurazizah keluar dari kamar mandi / WC tersebut dan agak jauh dari kamar mandi / WC tersebut tepatnya dibawah pohon saksi korban melihat Terdakwa sedang tertidur ;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, ketika saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetujuan dengannya, Terdakwa tidak mengetahuinya, dan bahkan sampai saksi Hasanuddin Titung selesai melakukan persetujuan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah pun terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa sedang tertidur dan dalam keadaan mabuk, dan hal tersebut dibenarkan dengan keterangan saksi korban Rizqy Nurazizah dipersidangan yang menerangkan bahwa ketika saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban Rizqy Nurazizah untuk masuk ke dalam kamar mandi / WC tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa, demikian juga keterangan saksi Hasanuddin Titung yang menerangkan bahwa niat saksi Hasanuddin Titung untuk memaksa saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetujuan dengannya sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa dan ketika saksi Hasanuddin Titung melakukan persetujuan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah sampai selesai Terdakwa benar-benar tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman



kekerasan terhadap saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Hasanuddin Titung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, ketika saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetubuhan dengannya, tidak diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki andil sedikitpun terhadap apa yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin Titung terhadap saksi korban Rizqy Nurazizah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi menurut hukum "

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam uraian dakwaan kesatu, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut dan menyatakan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhannya dengannya pada Hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 40 di Jalan Dangko Kota Makassar tepatnya di dalam kamar mandi / WC Umum, Terdakwa tidak mengetahuinya, dan ketika itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tertidur di bawah pohon yang jaraknya sangat jauh dari tempat saksi Hasanuddin Titung melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi korban Rizqy Nurazizah yang menerangkan bahwa setelah saksi Hasanuddin Titung selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah dan setelah saksi korban Rizqy Nurazizah keluar dari dalam kamar mandi / WC tersebut dan berjalan agak jauh barulah saksi korban Rizqy Nurazizah bertemu dengan Terdakwa dimana saat Terdakwa sedang tertidur dibawah pohon,



demikian juga dengan keterangan saksi Hasanuddin Titung yang menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui niat dan perbuatan saksi Hasanuddin Titung untuk melakukan persetujuan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim, bahwa meskipun pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi Hasanuddin Titung dan saksi korban Rizqy Nurazizah, namun ketika saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetubuhannya dengannya sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi korban Rizqy Nurazizah tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetujuan dengan saksi Hasanuddin Titung demikian dari fakta persidangan tersebut juga tidak terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban untuk melakukan persetujuan dengan saksi Hasanuddin Titung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi menurut hukum*"

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana



diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa belum waktunya untuk dikawini ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;


Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam uraian dakwaan kesatu, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut dan menyatakan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa belum waktunya untuk dikawini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika saksi Hasanuddin Titung memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhannya dengannya pada Hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 04.00 di Jalan Dangko Kota Makassar tepatnya di dalam kamar mandi / WC Umum, Terdakwa tidak mengetahinya, dan ketika itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tertidur di bawah pohon yang jaraknya sangat jauh dari tempat saksi Hasanuddin Titung melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi korban Rizqy Nurazizah yang menerangkan bahwa setelah saksi Hasanuddin Titung selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah dan setelah saksi korban Rizqy Nurazizah keluar dari dalam kamar mandi / WC tersebut dan berjalan agak jauh barulah saksi korban Rizqy Nurazizah bertemu dengan Terdakwa dimana saat Terdakwa sedang tertidur dibawah pohon, demikian juga dengan keterangan saksi Hasanuddin Titung yang menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui niat dan perbuatan yang dilakukan saksi Hasanuddin Titung untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ketika saksi Hasanuddin Titung mengajak dan kemudian melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah dan sampai saksi Hasanuddin Titung selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa, dan saksi Hasanuddin Titung juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa akan niatnya untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban Rizqy Nurazizah bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika saksi Hasanuddin Titung mengajak saksi korban Rizqy Nurazizah untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizqy Nurazizah dan saksi korban Rizqy Nurazizah bertemu dengan Terdakwa ketika saksi korban Rizqy





Nurazizah dan saksi Hasanuddin Titung telah selesai melakukan persetubuhan tersebut dan saksi korban Rizqy Nurazizah menemukan Terdakwa sedang tertidur di bawah pohon yang jaraknya sangat jauh dari lokasi (kamar mandi) tempat saksi Hasanuddin Titung melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Rizqy Nurazizah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa belum waktunya untuk dikawini tidaklah terpenuhi menurut hukum ”

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 287 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN SANGKALA ALIAS ANTO POCCI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, atau perzinahan ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (dakwaan pertama atau Dakwaan kedua atau Dakwaan ketiga) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin, tanggal 20 April 2015**, oleh **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MUH. ANSHAR MAJID, SH.MH.**, dan **RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURIYA AWAD, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RUSTIANI MUIN, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat HUKumnya .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

H. MUH. ANSHAR MAJID, SH. MH

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.

T.t.d

RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum

Panitera Pengganti,

T.t.d

NURIYA AWAD, SH